MENTERI KOPERASI
DAN
PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 684 **/KEP./M/**VII**/19**95

TENTANG
PENETAPAN KOPERASI KARYAWAN MANDIRI

MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL REPUBLIK INDONESIA

Membaca :

1. Surat Kakanwildepkop dan PPK .....Propinsi Jawa Timur..... Nomor : .....7/Kwk.13/4.3/I/95..... tanggal .....3.....Januari..... 1995.....

2. Keputusan Rapat Forum Koperasi Mandiri/Pengusaha Kecil Tangguh Tingkat Pusat tanggal .....16 Maret..... 19 95.....

Menimbang :

a. bahwa tujuan pembinaan dan pengembangan KOPKAR adalah, agar KOPKAR mampu berkembang menjadi KOPKAR Mandiri, baik dari segi kelembagaan maupun usahanya.

b. bahwa perlu dilakukan penetapan KOPKAR Mandiri melalui suatu proses penilaian dengan mempergunakan kriteria yang sudah ditentukan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tanggal 21 Oktober 1992 tentang Perkoperasian.

2. Keputusan Menteri Koperasi Nomor : 139/M/KPTS/XI/1984 tanggal 28 Nopember 1984 tentang Klasifikasi Koperasi.

3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 63/KEP/M/IV/1994 tanggal 18 April 1994 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Repelita VI.

4. Instruksi Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 01/INS/M/IV/1994 tanggal 18 April 1994 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Repelita VI.

Memperhatikan : Prestasi yang telah dicapai oleh :

Koperasi Karyawan	:	KAWAN SEJATI
Badan Hukum Nomor	:	5165/BH/II/1982
A l a m a t	:	Jl. Stasiun Kereta Api Babat, Kec. Babat, Kab. Lamongan, Jawa Timur

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Koperasi Karyawan : KAWAN SEJATI
Badan Hukum Nomor : 5165/BH/II/1982 tanggal 6-2- 19 82

Sebagai " KOPERASI KARYAWAN MANDIRI "

K E D U A : Menyampaikan keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan agar dijadikan sebagai pendorong untuk mencapai kemajuan lebih lanjut.

K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah atau diganti sesuai dengan perkembangan Koperasi Karyawan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 Juli 1995

MENTERI KOPERASI
DAN
PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL

SUBIAKTO

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Pejabat Eselon I Dep.Koperasi dan PPK
2. Gubernur/KDH Tk.I Prop/D.I. Jawa Timur
3. Kakanwildepkop dan PPK Prop/D.I Jawa Timur
4. Pengurus DEKOPINWIL Jawa Timur
5. Pengurus Induk Koperasi Karyawan
6. Pengurus Pusat Koperasi Karyawan
7. Bupati/Walikota/KDH Tk. II Lamongan
8. Kakandepkop dan PPK Kab/Kodya Lamongan